

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN
TAHUN 2024**

KEPALA RRI MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tata kelola administrasi dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan SAKPA dan SIMAK (SAI) di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Tim Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN (SAI) dengan surat keputusan Kepala LPP RRI Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. PERPRES No. 54 Tahun 2010, Jo.Perpres 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 156 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Makassar;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2024;
8. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN (SAI) DI LINGKUNGAN LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2024.**
- Pertama** : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN (SAI) di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.

Kedua.....2

- Kedua : Tugas masing-masing Tim adalah :
1. Tim Pengelola SAKPA bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan Anggaran dengan mengacu pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
 - b. Membuat laporan kegiatan Sistem Aplikasi Keuangan (SAK) secara berjenjang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan lain-lain;
 - c. Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara periodik;
 - d. Tim bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Makassar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Tim Pengelola SIMAK BMN bertugas :
 - a. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari Aset/Modal tetap Instansi berbasis Sistem Akuntansi Barang Milik Negara / SIMAK BMN;
 - b. Membuat laporan secara periodik berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara seperti laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), laporan semester dan tahunan termasuk Neraca Saldo Barang Milik Negara
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Makassar Tahun 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Makassar

Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Makassar
Nomor : 46 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggungjawab
2.	Ramang, S.E	Pembina – IV/a	Koordinator
3.	Titik Fajarwati, S.E	Penata Tk.1 – III/d	Ketua
4.	Nur Ariska, S.E	Penata Muda Tk.1 – III/b	Wakil Ketua
5.	Irene Sarrang, S.E	Penata Muda – III/a	Anggota
6.	Muh. Iqbal, S.AP	PBPNS	Petugas

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Makassar



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001